

ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Nazir Muhammad / Faris Ali Sidqi / Wahyu Hidayat

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: naz1rnazir0@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian jual beli melalui media elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan untuk Mengetahui bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kedudukan hukum terkait dengan perjanjian jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum pada kontrak elektronik menjadi sama dengan kontrak konvensional, yaitu mengikat para pihak. Hal ini dituliskan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perlindungan hukum terhadap Perjanjian jual beli secara online telah diatur Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang di dalamnya ada aturan mengenai hak-hak konsumen. Dalam setiap transaksi atau penggunaan suatu produk barang dan jasa tertentu, pelaku usaha harus menjamin semua hak konsumen terpenuhi. Selain itu juga diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 9 UU ITE ini disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Kata kunci : *Kekuatan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Media Elektronik*

ABSTRACT

This study aims to determine the position of the sale and purchase agreement through electronic media in the Indonesian legal system and to determine the forms of legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through electronic media in the Indonesian legal system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Legal position related to online buying and selling agreements based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This law gives legal force to electronic contracts to be the same as conventional contracts, namely binding the parties. This is written in Article 18 Paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions which states that "electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties". An online sale and purchase agreement via the internet is considered valid if it meets the subjective and objective conditions, the fulfillment of these conditions results in the agreement that has been made valid. Legal protection for online buying and selling agreements has been regulated by Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) in which there are rules regarding consumer rights. In every transaction or use of certain goods and services, business actors must ensure that all consumer rights are fulfilled. In addition, Law no. 19 of 2016 concerning amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Article 9 of the ITE Law states that business actors who offer products through the Electronic System must provide complete and correct information regarding contract terms, producers and products offered.

Keywords: *Power of Law, Sale and Purchase Agreement, Electronic Media*

PENDAHULUAN

Suatu perjanjian jual beli *online* melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan

kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan asas kepercayaan di dalam jual beli online

para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli online melalui media elektronik karena sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet.

Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli *online* melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang

terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.

METODE PENELITIAN

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹ Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 138.

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang Peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum

primer yang mengatur perjanjian dibawah tangan dalam perjanjian jual beli tanah.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

4. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) KUHPerdota

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan perjanjian jual beli tanah.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, hal 5.

- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya perjanjian jual beli online.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Jual Beli Online Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk Untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*³. Perdagangan yang dimaksud disini yakni melakukan jual beli barang dengan menggunakan media internet. Dalam perjanjian jual beli *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004 hlm. 1.

internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik

Teknologi informasi membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, *Market place* baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Bagaimanapun juga, teknologi internet berhasil mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Bertolak dari situ internet telah memberi kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Kehadiran internet

dianggap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan terutama perannya sebagai sarana informasi yang dibutuhkan oleh sebuah usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya.⁴

Teknologi internet yang serba digital itu dapat berfungsi sebagai ajang promosi strategis yang efektif dan efisien, karena internet dapat menjangkau seluruh yurisdiksi hukum negara-negara di dunia⁵. Salah satu perkembangan teknologi internet yang signifikan adalah transaksi jual-beli secara *online* atau *e-commerce*. Belanja *online* pun sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. *Elektronic commerce* atau yang umum dikenal sebagai *e-commerce* merupakan pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Istilah ini dapat mencakup seluruh proses *online* seperti Penjualan, pengiriman, pelayanan, pemasaran serta

⁴ Iman Sjahputra, *Perlindungan konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 13

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

pembayaran. Sedangkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli *Online* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga

perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Dalam hal kegiatan jual beli tersebut akan menimbulkan suatu hubungan antara penjual dan pembeli yang dinamakan dengan perjanjian jual beli. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi perjanjian jual beli online. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli *online* melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce*

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut. Kedudukan hukum terkait dengan perjanjian jual beli *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum pada kontrak elektronik menjadi sama dengan kontrak konvensional, yaitu mengikat para pihak. Hal ini dituliskan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Suatu perjanjian jual

beli *online* melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. Agar prinsip dalam perjanjian jual beli online dapat berjalan baik maka perlu diperhatikan proses pengikatan dalam perjanjian jual beli online serta syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara sebagai contoh dalam ayat (2) “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”.

Disitu disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu para pihak harus cakap membuat perikatan/perjanjian. Padahal dalam transaksi jual beli online kita tidak akan tahu apakah para pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah cakap atau belum menurut hukum, sehingga diperlukan antisipasi agar suatu saat apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

2. Perlindungan hukum terhadap Perjanjian jual beli secara online telah diatur Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang di dalamnya ada aturan mengenai hak-hak konsumen. Dalam setiap transaksi atau penggunaan suatu produk barang dan jasa tertentu, pelaku usaha harus menjamin semua hak konsumen terpenuhi. Dalam

Pasal 17 UUPK juga diatur tentang larangan pelaku usaha memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha juga dilarang mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa, serta pelaku usaha dilarang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa. Selain itu juga diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 9 UU ITE ini disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan

dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini informasi yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen harus benar-benar sesuai dengan barang / jasa yang ditawarkannya agar tidak memunculkan ekspektasi yang berbeda dari pihak konsumen. Tetapi dibalik keuntungan dan manfaat yang didapat dari transaksi jual beli online ini ada pula dampak negatif yang harus selalu diwaspadai terutama bagi para pembeli, mengingat dalam transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka. Hal ini membuat posisi pembeli sebagai konsumen menjadi lemah dan memberikan peluang besar bagi para penjual yang nakal untuk melakukan perbuatan curang yang bisa melanggar hak-hak konsumen dan menyebabkan kerugian terhadap pembeli. Resiko lain dari kegiatan jual

beli tanpa bertatap muka secara langsung ini antara lain barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi yang ditawarkan oleh penjual, barang diterima dalam keadaan cacat, barang datang tetapi melewati batas waktu yang diperkirakan, bahkan adapula barang yang tidak sampai ketangan konsumen. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi

pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Dalam Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya produk hukum berbentuk undang-undang secara khusus yang mengatur ketentuan perjanjian jual beli

online agar kiranya mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dan kekaburan hukum terkait dengan kedudukan perjanjian jual beli secara online.

2. Kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap UUPK terkait dengan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli online agar tidak adanya kekosongan hukum dalam proses penerapan perlindungan hukum para pihak dan bentuk perlindungan hukum lebih diperluas untuk memberikan rasa nyaman para pihak dalam melakukan transaksi jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982.

- , *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1992.
- , *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya, 1994.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: NuansaAulia, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005
- Effendi, Bachtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chidari. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematik*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004
- Fakhriah, Efa laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2009
- Gunanegara. *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Tatanusa, 2016
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- _____. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986

- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, 2004.
- Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw : Tinjauan aspek hukum pidana*, Jakarta :PT. Tunanusa
- R.M.Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung, Tarsito, 1985.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1979.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 1985.
- , *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1986.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2004.
- Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001
- Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam monograf *Untuk Apa Pluralisme Hukum ? Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute, 2011
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pusaka sastra, 2008